

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN APLIKASI SUMBER DAYA PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan aplikasi sumber daya pembelajaran, diperlukan Tim Pengembangan Aplikasi Sumber Daya Pembelajaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Aplikasi Sumber Daya Pembelajaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN APLIKASI SUMBER DAYA PEMBELAJARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Aplikasi Sumber Daya Pembelajaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mempersiapkan pelaksanaan pengembangan aplikasi pelatihan (SIMPEL, *e-Learning*, dan LRC);
 - b. melaksanakan persiapan pelaksanaan pengembangan materi *e-learning*;
 - c. melaksanakan rapat pembahasan pengembangan aplikasi dan materi *e-learning*;
 - d. melaksanakan sosialisasi aplikasi dan materi *e-learning*.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan November 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Aplikasi Sumber Daya Pembelajaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pelatihan Kompetensi;
5. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pelatihan Kompetensi;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENGEMBANGAN
APLIKASI SUMBER DAYA
PEMBELAJARAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 89 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN
APLIKASI SUMBER DAYA PEMBELAJARAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	:	Dharma Nursani	750.000
2.	Penanggung Jawab	:	Tatang Rustandar Wiraatmadja	-
3.	Ketua	:	Ichwan Makmur Nasution	650.000
4.	Anggota	:	1. Raden Ari Widianto 2. Anatasia Silalahi 3. Miftah Irfaniah 4. Hedy Yudiyatna 5. Umi Nurnaeni 6. Yohana S.P. Philips 7. Juniarty Erika M.S. 8. Mia Adhi Paramita 9. Rizky Arimawaty 10. John (Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan RI)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO